



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JALAN WASTUKENCANA NO. 2 BANDUNG Telp. 4232338 - 4232339 - 4232369 BANDUNG

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA  
BANDUNG

SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
· DOKUMENTASI UTAMA (PPID Utama)  
NOMOR 480 / 2012 TAHUN 2018

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANDUNG TAHUN 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekertaris Daerah Kota Bandung Nomor 480/SE-056 Diskominfo Tanggal 04 Juni 2018 Perihal Pemuktahiran Daftar informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Kepala dinas komunikasi dan informatika selaku PPID Utama;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala dinas komunikasi dan informatika Kota Bandung selaku atasan PPID Utama tentang Klasifikasi Daftar Informasi. Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 114);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informas dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017);
14. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 480/ Kep.021-Diskominfo/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 14 November 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA BANDUNG  
Selaku PPID Utama,



dr. AHYANI RAKSANAGARA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.19620713 198803 2 006

Tembusan, Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Bandung;
2. Bapak Wakil Wali Kota Bandung;
3. Bapak Plh. Sekretaris Daerah Kota Bandung
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Bandung;
5. Seluruh Perangkat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bandung.